

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034
Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN

NONOR : 420 / 5005 / E / 2008

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN

- Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Paud Pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat dari :
- Nama : SEPTIANA IRMA SUSANTI, Psi
- Pimpinan / Nama Paud : SEPTIANA IRMA SUSANTI, Psi /
- Anak Bintang
- Tanggal :
- Menimbang : Bawa berdasarkan laporan tim peneliti Dinas P dan K Kab. Grobogan tanggal 9 Desember 2008 kepada Paud tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan. (Perpanjangan)
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004
 2. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004
 3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003
 4. Peraturan pemerintah nomor 73 Tahun 1991
 5. Peraturan pemerintah nomor 25 Tahun 2000
 6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998
 7. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 201 / U / 1999
 8. Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan / Ketua Tim koordinasi pembinaan pendidikan dan latihan
 - a. Nomor 098a/U/1976 tanggal 29 April 1976
 - b. Nomor 0304 / U / 1976 tanggal 11 Desember 1976


- c. Nomor 0305 / U / 1976 tanggal 11 Desember 1976
 - d. Nomor 0346 / U / 1977 tanggal 12 Agustus 1977
 - e. Nomor 0347 / U / 1977 tanggal 12 Agustus 1977
9. Keputusan Direktur Jendral Luar Sekolah Pemuda dan olahraga
- a. Nomor KEP 105 / E / L / 1990 tanggal 13 Oktober 1990
 - b. Nomor KEP 110 / E / MS / 1999 tanggal 25 Oktober 1990

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Memberikan ijin penyelenggara Paud kepada :
- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Nama PAUD | : ANAK BINTANG |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini |
| Rumpun pendidikan | : Jasa |
| Alamat | : Jl. Harjuna IV No. 8 Simpanglima |
| Desa | : Purwodadi |
| Kecamatan | : Purwodadi |
| Kabupaten | : Grobogan |
| Pemimpin / Penanggungjawab | : SEPTIANA IRMA SUSANTI, Psi |
| Pemilik / Penyelenggara | : SEPTIANA IRMA SUSANTI, Psi |
- Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku selama 3 Tahun, terhitung mulai tanggal 15 Desember 2008 s.d. 14 November 2011.
- Ketiga : Wajib menyelenggarakan Paud dan menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan kententuan perundang - undangan yang berlaku.
- Keenpat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlakau sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tariggal : 15 Desember 2008



NIP. 500060463



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dinas Pendidikan
Jl. Pemuda No. 35 Telp/Fax (0292) 421034
PURWODADI 58111

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009

Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional

Menerbitkan



20361765

Diberikan Kepada :

TK ANAK BINTANG

Jl. HARJUNA IV No. 8 Simpanglima Purwodadi

KEL. PURWODADI KEC. PURWODADI KAB. GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH

SK IJIN OPERASIONAL : 421.1/6798/B/2007

TANGGAL SK IJIN OPERASIONAL : 03 – 10 – 2007

Grobogan, 11 Juli 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan

Handwritten signature of Drs. H. Karsono, MPd.

Drs. H. Karsono, MPd

GROBNIP. 195804181981031016